



P U T U S A N

Nomor 39/Pdt.G/2012/PTA. Mks

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, dalam sidang musyawarah majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

1. **ROSMAYANI BINTI SOFYAN**, umur 21 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Appademmenge, Desa Polewali, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba ;
2. **IKA BINTI SOFYAN**, Umur 17 tahun, agama Islam, Pekerjaan Siswa, bertempat tinggal di Appademmenge, Desa Polewali, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, Nomor 1 dan 2 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Juli 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba Nomor : 47/ SK/Pdt.G/2011/PA.Blk., telah memberikan kuasa kepada **Ruslan Andi Mallarangeng, SH.**, Advokat / Penasehat Hukum yang berkantor di Jalan Kusuma Bangsa, Nomor 5 Macinna, Desa Polewali, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut sebagai tergugat/pembanding.

M e l a w a n

1. **RAMI BINTI TEO**, umur 71 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Appademmenge, Desa Polewali, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba;
2. **KASAMING BINTI TANE**, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Appademmenge, Desa Polewali Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba;
3. **SITTI BINTI PALESSERI** umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Appademmenge, Desa Polewali, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba;

Hal. 1 dari 9 Hal. Put. No.39/Pdt.G/2012/PTA. Mks



4. **UMAR BIN NYOMPA**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan, bertempat tinggal di Appademmenge, Desa Polewali, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, semuanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Maret 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba Nomor 24 SK/ Pdt.G / 2011 / PA.BLK telah memberikan kuasa kepada **Rachman Kartolo, SH. dan Baharuddin M, SH.**, keduanya Advokat/ Penasihat Hukum, dari Konsultasi dan Bantuan Hukum Amaliah, berkantor di Kompleks BTN Kelapa Tiga Permai Dua, Blok 12, Nomor 14, Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut sebagai para penggugat/ para terbanding.

5. **BUNE BINTI PALESSERI**, Umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, dahulunya bertempat tinggal di Appademmenge, Desa Polewali, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, sekarang tidak diketahui tempat tinggal yang pasti diseluruh wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat / turut terbanding**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini

DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Bulukumba, Nomor 108/Pdt.G/2011/PA.Blk., pada tanggal 30 November 2011 M, bertepatan dengan tanggal 4 Muharram 1433 H, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan almarhum Palesseri bin Salareng telah meninggal dunia pada tahun 1998;
3. Menetapkan bahwa ahli waris almarhum Palesseri bin Salareng adalah:
 - 3.1. Rami binti Teo (isteri) ;
 - 3.2. Kasaming binti Tane (isteri) ;
 - 3.3. Sitti binti Palesseri (anak perempuan) ;
 - 3.4. Bune binti Palesseri (anak perempuan) ;
 - 3.5. Sofyan bin Palesseri (anak laki-laki) ;



- 3.6. Umar bin Nyompa (Ahli Waris Pengganti) ;
4. Menetapkan harta warisan almarhum Palesseri bin Salareng yang belum dibagi waris kepada semua ahli warisnya adalah:
- 4.1. Kebun seluas 16 000 M² yang terletak di Panggala Dusun Ukke'e dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : Tanah milik Tabri ;
 - Sebelah Timur : Tanah milik Palesseri ;
 - Sebelah Selatan : Tanah Hj. Narsih ;
 - Sebelah Barat : Jalan poros Appademengenge ;
- 4.1. Kebun seluas 1600 M² yang terletak di Panggala, Dusun Ukke'e, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : Kebun Zaenal ;
 - Sebelah Timur : Kebun Manci ;
 - Sebelah Selatan : Kebun Musa ;
 - Sebelah Barat : Kebun Palesseri bin Salareng ;
- 4.1. Kebun seluas 1600 M² yang terletak di Tanjongge, Dusun Ukke'e, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : Kebun Tawe ;
 - Sebelah Timur : Kebun Taebe ;
 - Sebelah Selatan : Kebun H. Amir ;
 - Sebelah Barat : Kebun Tawe ;
- 4.1. Sawah seluas 5 000 M² yang terletak di Uwe, Dusun Taccorong, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : Sawah H. Adi ;
 - Sebelah Timur : Sawah H. Musu ;
 - Sebelah Selatan : Sawah H. Aripe ;
 - Sebelah Barat : Sawah Mappa ;
- 4.1. Sawah seluas 7 500 M² yang terletak di Pare'e, Dusun Taccorong, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : Empang Lebang ;
 - Sebelah Timur : Empang Ambo Hasan ;
 - Sebelah Selatan : Sawah Lampe ;
 - Sebelah Barat : Sawah Lebang ;



4.1. Kebun seluas 1 400 M² yang terletak di Doengge, Dusun Ukke'e, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kebun Halike bin Sakka ;
- Sebelah Timur : Kebun Nuhung, H. Sattu dan Rassake ;
- Sebelah Selatan : Kebun Rassake, Pale dan Durusi ;
- Sebelah Barat : Kebun Nasrah ;

4.1. Kebun seluas 4600 M² yang terletak di Appademmenge, Dusun Taccorong, dengan batas - batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalanan poros Appademmenge ;
- Sebelah Timur : Kebun Herman Dg. Tompo ;
- Sebelah Selatan : Tanah perumahan Muh. Amir ;
- Sebelah Barat : Tanah perumahan Patta Bau ;

4.1. Perkawinan Palesseri dengan Kasaming meninggalkan harta bersama berupa kebun/tanah terletak di Appademmenge, Desa Polewali, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalanan poros Appademmenge ;
- Sebelah Timur : Kebun Herman Dg. Tompo ;
- Sebelah Selatan : Kebun Kalisong Dg. So'na ;
- Sebelah Barat : Kebun Syamsul Bahri bin Hamid ;

5. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris almarhum Palesseri bin Salareng sebagai berikut :

- 5.1. Rami binti Teo dan Kasaming binti Tane (2 orang isteri)mendapat 1/8 dari seluruh harta warisan, sehingga 2 isteri mendapat 5/40 bagian;
- 5.2. Sitti binti Palesseri (anak perempuan), mendapat 7/40 bagian ;
- 5.3. Bune binti Palesseri (anak perempuan), mendapat 7/40 bagian ;
- 5.4. Sofyan bin Palesseri (anak laki-laki), mendapat 14/40 bagian ;



- 5.5. Umar bin Nyompa (ahli waris pengganti). mendapat 7/40 bagian ;
6. Menetapkan Sofyan bin Palesseri meninggal dunia setelah Palesseri meninggal ;
7. Menetapkan 14/40 bagian dari harta warisan almarhum Palesseri bin Salareng yang merupakan bagian almarhum Sofyan bin Palesseri yang jatuh kepada anaknya yaitu : Rosmayani binti Sofyan dan Ika binti Sofyan;
8. Menghukum para tergugat untuk membagi harta warisan tersebut kepada ahli warisnya sesuai dengan pembagian masing-masing serta menyerahkan dalam keadaan kosong dan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka akan diadakan penjualan lelang dimuka umum kemudian hasil penjualan barang tersebut dibagikan kepada ahli warisnya ;
9. Menghukum para tergugat atau siapa saja yang menguasai barang tersebut untuk mentaati isi putusan atas perkara ini;
10. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp. 4.066.000,- (empat juta enam puluh enam ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Bulukumba tersebut, tergugat / pembeding merasa tidak puas selanjutnya mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar sesuai Akta banding Nomor. 108 /Pdt.G /2011 / PA.Blk, tanggal 19 Desember 2011 M.

Bahwa permohonan banding *a quo* telah diberitahukan kepada pihak penggugat/ terbanding pada tanggal 27 Desember 2011 M.

Bahwa tergugat /pembeding telah melengkapi permohonan bandingnya dengan memori banding yang diserahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bulukumba tanggal 2 Februari 2012, kemudian telah disampaikan kepada pihak lawannya pada tanggal 2 Februari 2012 dan penggugat/terbanding telah mengajukan pula kontra memori banding pada tanggal 9 Februari 2012, yang telah disampaikan kepada pihak lawannya tertanggal 13 Februari 2012.

Bahwa dalam perkara ini baik kepada pembeding maupun terbanding oleh Panitera Pengadilan Agama Bulukumba telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas



perkara, seperti ternyata dalam surat pemberitahuan memberi kesempatan pihak-pihak untuk melihat, membaca dan memeriksa (Inzage) berkas perkara banding masing-masing tanggal 18 Januari 2012 kepada pembanding dan terbanding.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding masih dalam tenggang waktu dan menurut cara - cara yang ditentukan dalam undang-undang maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Agama membaca serta mempelajari secara saksama putusan hakim tingkat pertama, berita acara persidangan dan semua surat yang ada dalam berkas perkara yang dibanding ini, Pengadilan Tinggi Agama Makassar tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Agama tingkat pertama karena itu akan membuat pertimbangan hukum sendiri.

Menimbang, bahwa sebelum memasuki pokok perkara, maka terlebih dahulu Pengadilan Tinggi Agama akan memperhatikan dengan saksama surat gugat penggugat dan ternyata surat gugat tersebut terdapat adanya hal-hal yang tidak jelas dalam posita dan petitum gugatannya yakni :

Bahwa, oleh penggugat dalam surat gugatnya disebutkan pewaris (Palesseri bin Salareng) telah dua kali menikah dengan 2 orang isteri, masing-masing bernama Rami binti Teo sebagai isteri pertama dan Kasaming binti Tane sebagai isteri kedua, namun dalam surat gugat tidak dijelaskan kapan terjadinya perkawinan dengan isteri pertama dan kapan pula perkawinannya terjadi dengan isteri kedua, hal tersebut perlu diketahui karena sangat mempengaruhi dalam penentuan harta bersama dari kedua isteri tersebut sebelum dibagi waris kepada para ahli warisnya, apakah perolehan harta tersebut semasa dengan isteri pertama atau perolehan harta tersebut setelah dengan isteri kedua, bila hal tersebut tidak diketahui kapan terjadi peristiwa perkawinan dari kedua orang isteri pewaris, maka sulit menentukan harta-harta mana yang menjadi bagian harta bersama pewaris dengan isteri pertama demikian pula harta bersama pewaris dengan isteri kedua;



Bahwa, sementara dalam surat gugat diuraikan dengan jelas masing-masing harta bersama dari kedua isteri tersebut dimana dijelaskan bahwa harta-harta yang menjadi harta bersama antara pewaris dengan isteri pertama disebutkan atas objek poin angka 3.1. sampai poin angka 3.7. dan harta bersama pewaris dengan isteri kedua adalah objek pada poin angka 3.8., sehingga perlu dipertanyakan atas dasar apa penggugat telah menentukan masing-masing harta bersama pewaris dengan kedua isterinya tersebut;

Bahwa dalam surat gugat penggugat menyatakan bahwa Palesseri bin Salareng kawin dengan Rami bin Teo (Isteri pertama) dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu :

1. Sitti binti Palesseri ;
2. Nyompa bin Palesseri telah meninggal dunia pada tahun 1984 dan meninggalkan 1(satu) orang anak yaitu : Umar bin Nyompa ;
3. Sofyan bin Palesseri dan telah meninggal dunia dan meninggalkan 2 (dua) orang anak yaitu :
 - Rosmayani binti Sofyan
 - Ika binti Sofyan
4. Bune binti Palesseri.

Bahwa meskipun penggugat dalam gugatannya telah menjelaskan bahwa Sofyan bin Palesseri telah meninggal dunia, namun tidak menjelaskan kapan waktu meninggalnya Sofyan bin Palesseri apakah setelah meninggalnya pewaris (ayahnya Palesseri bin Salareng) atau sebelumnya, hal tersebut perlu dijelaskan kapan waktu meninggalnya Sofyan bin Palesseri tersebut, oleh karena untuk menentukan status dan kedudukan para ahli waris apakah sebagai ahli waris langsung atau ahli waris pengganti dalam gugatan perkara waris, diperlukan kejelasan waktu dan saat kematian bagi para ahli waris guna menentukan bagian masing - masing para ahli waris.

Menimbang pula, bahwa penggugat dalam gugatannya pada bagian posita angka 7 menyatakan bahwa semua harta peninggalan Palesseri bin Salareng almarhum belum pernah dibagi waris kepada semua ahli warisnya yang sah sampai

Hal. 7 dari 9 Hal. Put. No.39/Pdt.G/2012/PTA. Mks



sekarang, oleh karenanya Para Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Cq. Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini dapat membagikannya sesuai aturan hukum yang berlaku atau sekiranya tidak dapat dibagi secara natura maka akan dijual lelang baru hasilnya dibagi diantara para ahli waris, namun dalam petitum gugatan penggugat tidak disebutkan harta-harta mana yang akan dibagikan kepada para ahli waris dari harta peninggalan pewaris tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dikemukakan dan dipertimbangkan sebagaimana tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi Agama berpendapat, posita dan petitum gugatan penggugat dalam surat gugatnya tidak jelas dan kabur (*obscur libel*) dengan demikian gugatan penggugat tidak dapat diterima sehingga putusan hakim tingkat pertama tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dengan mengadili sendiri sebagaimana yang tersebut dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa perkara ini bukan dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 192 R.bg, biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada pihak yang dikalahkan.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh pbanding dapat diterima;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Bulukumba nomor 108/Pdt.G/ 2011/PA.Blk., tanggal 30 November 2011 M., bertepatan dengan tanggal 4 Muharram 1433 H.

dan dengan mengadili sendiri

- Menyatakan gugatan para penggugat / terbanding tidak dapat diterima.
- Membebankan kepada para penggugat / terbanding untuk membayar biaya perkara di tingkat pertama sebesar Rp.4.066 000,00 (empat juta enam puluh enam ribu rupiah) dan pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Kamis, tanggal 26 April 2012 M, bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Akhir 1433 H., yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga oleh Dra. Hj. Atirah Mustafa. M.H., Ketua Majelis, dihadiri oleh Drs. H Anwar. R, M.H., dan Drs.H.Ahsin Abd. Hamid. S.H. hakim anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar tanggal 13 Maret 2012, dibantu oleh Dra.Hj. Hasmawati. HF., M.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri kedua belah pihak berperkara.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Drs.H. Anwar. R. M.H.

Dra. Hj. Atirah Mustafa,M.H.

Drs. H. Ahsin Abd. Hamid. S.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Hasmawati.HF., M.H.

Perincian biaya :

- Meterai : Rp. .000,00
- Redaksi : Rp. .000,00
- Biaya proses : Rp. .000,00

J u m l a h : Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 9 dari 9 Hal. Put. No.39/Pdt.G/2012/PTA. Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)